



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Anak ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Anak ditahan, oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 08 September sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nurtati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024. Selanjutnya Anak duduk disamping didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan juga didampingi oleh orang tuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 06 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 06 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.73.VIII.2024, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak tidak dapat di Diversi dan di Restorative Justice;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain; yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dan dilakukan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam motif tulisan.
 - 1 (satu) potong baju OSIS warna putih.
 - 1 (satu) potong celana OSIS warna abu abu.
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih.
 - 1 (satu) potong BH warna pink.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* anak pelaku dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 17 September 2024 di persidangan yang pada pokoknya Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dilatar belakang adanya video porno yang akan disebabkan oleh Anak akan tetapi Penuntut Umum tidak melampirkan video porno tersebut dalam perkara ini sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dengan alasan perkara aquo adalah merupakan perkara persetubuhan sehingga tidak perlunya dibuktikan video yang didalilkan oleh Penasihat Hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Anak, pada bulan Desember 2022 sampai dengan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di rumah Anak Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan orang atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap Anak Korban, 16 tahun pada saat kejadian.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak berkenalan dengan Anak Korban di aplikasi Facebook, selanjutnya Anak meminta nomor Whatsapp Anak Korban untuk meneruskan percakapan mereka dan 2 (dua) minggu kemudian Anak menyatakan cinta dengan Anak Korban melalui Whatsapp dengan mengatakan "AR GELEM ORA DADI

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACARKU” dijawab Anak Korban “GELEM”, setelah itu Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan asmara;

- Beberapa hari kemudian, Anak mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang saat itu situasi di rumah Anak sedang sepi. Sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban datang sendiri ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor. Anak dan Anak Korban awalnya hanya sekedar mengobrol di ruang tamu namun kemudian Anak bertanya “CIUM OLEH ORA?” dijawab Anak Korban “ANGSAL” lalu Anak menciumi bibir, pipi, payudara, meremas kedua payudara Anak Korban hingga sekitar pukul 14.30 WIB Anak Korban pamit dan pulang;
- Selanjutnya pada hari yang Anak Korban tidak bisa ingat bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Anak mengirim pesan Whatsapp kepada yang isinya “AR AYO NENG KOPENG, AKU JANJI ORA AREP NINGGALAKE KOWE” dijawab oleh Anak Korban “NGGIH”, lalu Anak menjemput Anak Korban di rumah Saksi R di daerah Pakis, dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak langsung membawa Anak Korban menuju ke sebuah Hotel di daerah Kopeng;
- Sekitar pukul 13:00 WIB, di sebuah kamar hotel di daerah Kopeng, Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan “NEK ONO OPO-OPO AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB AR” dan hal tersebut membuat Anak Korban semakin yakin kepada Anak, kemudian Anak dan mulai rebahan di kasur dan saling berpelukan, saling mencium pipi dan bibir, dan Anak meremas serta mengulum payudara Anak Korban. Anak mulai meraba-raba vagina Anak Korban dalam posisi Anak Korban di bawah Anak, kemudian Anak memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak gerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Anak keluar di perut Anak Korban, hal tersebut Anak lakukan kembali sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 di hotel yang sama;
- Selanjutnya masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Anak memiliki pikiran ingin menyetubuhi Anak Korban kembali, Anak kemudian mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban yang intinya Anak menyuruh Anak Korban agar datang ke rumah Anak karena Anak ingin bersetubuh lagi namun Anak Korban menolak, Anak pun mengancam dengan mengirimkan pesan Whatsapp “AR NEK KOWE RA GELEM KENTU KARO AKU NGKO TAK SANTET”, hal tersebut membuat Anak Korban takut sehingga keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban datang sendiri ke rumah Anak mengendarai motor;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu Anak langsung mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan “AYO AR MENEH” namun Anak Korban hanya diam. Anak mulai menciumi bibir Anak Korban sembari meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mencopot celana Anak Korban dan Anak mengarahkan badan untuk menduduki paha Anak dan menghadap ke Anak dengan diikuti penis Anak yang sudah tegang masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak gerakkan naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak ejakulasi dan Anak mengeluarkan di kursi tamu;
- Selanjutnya, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban di sebuah hotel di daerah Kopeng di bulan Desember 2022 dan di bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, dan saat itu Anak merekam perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban;
- Pada sekitar bulan Januari 2023, Anak beberapa kali mengancam akan menyebarkan rekaman video porno Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang yang mana vagina Anak Korban apabila tidak mau Video Call Sex dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak dan melakukan mau Video Call Sex dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Anak di rumahnya, Anak ingin bersetubuh lagi dengan Anak Korban. Anak kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban yang intinya Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak karena Anak ingin bersetubuh lagi dengan dirinya, namun Anak Korban menolak dan tidak mau. Kemudian Anak memberikan ancaman kepadanya “NEK RA GELEM, NGKO VIDEONE TAK VIRALKE” sehingga membuat Anak Korban terpaksa menuruti Anak;
- Kemudian Anak Korban dijemput Anak di dekat rumah Saksi R di daerah Pakis, lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kakak Anak, lalu Anak menidurkan lalu mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya Anak melepas baju dan celana Anak Korban serta pakaian yang Anak kenakan sendiri, Anak menimpa di atas badan Anak Korban lalu Anak memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan Anak gerakkan maju mundur sekitar 3 menit hingga sperma Anak keluar di perut Anak Korban. Sekitar pukul 14.30 WIB Anak mengantarkan Anak Korban kembali ke dekat rumah Saksi R di daerah Pakis;
- Akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor No. 445.1/2597/05.33/2024 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dr. Betharia Triayu, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut : selaput dara

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak robekan di arah jam sembilan dan arah jam tiga, dan ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada kelamin perempuan

Perbuatan Anak merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 6C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di depan persidangan berkaitan dengan Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi selama 7 (tujuh) kali yang dilakukan pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa awalnya Anak Korban berpacaran dengan Anak Pelaku pada bulan Desember tahun 2022 yang kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Anak Pelaku untuk bercerita, namun kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban sudah berusaha untuk mendorong Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan hanya bercanda atas hal tersebut. Anak Pelaku kemudian melanjutkan memegang payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Pelaku tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Hal tersebut baru terjadi pada pertemuan kedua;
- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dengan dalih mengajak ngopi di daerah Dalangan, namun dalam perjalanan Anak Pelaku justru mengajak Anak Korban ke hotel. Anak Korban sudah bertanya mengapa Anak Pelaku tidak membawa ke Dalangan justru dibawa ke hotel dengan sedikit memberontak, namun Anak Pelaku tidak mengindahkan;
- Bahwa pada saat berada di kamar hotel awalnya Anak Pelaku dengan Anak Korban hanya mengobrol seperti biasa, kemudian Anak Pelaku memegang-megang tubuh Anak Korban dan kemudian membuka baju Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persetubuhan ketiga dan keempat dilakukan di hotel juga, kemudian persetubuhan kelima dilakukan di rumah Anak Korban, keenam di hotel dan yang ketujuh di rumah Anak Korban, Anak Korban disetubuhi di rumah Anak Pelaku sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain persetubuhan Anak Korban juga melakukan VCS dengan Anak Pelaku dengan ancaman bilamana Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak Pelaku, maka video syur Anak Korban akan diviralkan;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak Pelaku membenarkan kecuali keterangan Anak korban terkait Anak Korban yang memberontak saat perjalanan menuju hotel. Atas bantahan tersebut Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi SR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan berkaitan dengan Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tahu sehubungan adik ipar Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku;
 - Bahwa Saksi tahu dari kakak Anak Korban, bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku melalui screenshot video syur yang disampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada Anak Korban atas hal tersebut dan Anak Korban membenarkan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban, kepala dusun dan kemudian Saksi bersama orang tua Anak Korban melaporkan hal tersebut kepada polisi;
 - Bahwa Anak Korban diancam dan dirayu oleh Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui perihal persetubuhan dari temannya;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku tahu bahwa Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sehingga Anak Pelaku juga ingin melakukannya dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku mengajak Anak Korban melalui chat whatsapp untuk ke kopeng;
- Bahwa Anak Pelaku dapat mengajak Anak Korban karena telah merayu bahwa Anak Pelaku tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan VCS dengan Anak Korban dengan mengatakan akan menyantet Anak Korban apabila tidak menuruti keinginan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan masturbasi saat melakukan VCS dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku menonton video syur terlebih dahulu sebelum akhirnya timbus hasrat biologis dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (*saksi meringankan*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) potong hoodie warna hitam motif tulisan.
2. 1 (satu) potong baju OSIS warna putih.
3. 1 (satu) potong celana OSIS warna abu abu.
4. 1 (satu) potong jilbab warna putih.
5. 1 (satu) potong BH warna pink.
6. 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445.1/2597/05.33/2024 tanggal 02 September 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. BETHARIA TRIAYU, Sp. OG, diketahui oleh Direktur RSUD Muntilan yaitu dr. DODI INDRA PERMADI, MPH, dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin Perempuan tersebut kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Pelaku pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi selama 7 (tujuh) kali yang dilakukan pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa awalnya Anak Korban berpacaran dengan Anak pada bulan Desember tahun 2022 yang kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Anak Pelaku untuk bercerita, namun kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban sudah berusaha untuk mendorong Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan hanya bercanda atas hal tersebut. Anak Pelaku kemudian melanjutkan memegang payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Pelaku tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Hal tersebut baru terjadi pada pertemuan kedua;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dengan dalih mengajak ngopi di daerah Dalangan, namun dalam perjalanan Anak Pelaku justru mengajak Anak Korban ke hotel. Anak Korban sudah bertanya mengapa Anak Pelaku tidak membawa ke Dalangan justru dibawa ke hotel dengan sedikit memberontak, namun Anak Pelaku tidak mengindahkan;
- Bahwa pada saat berada di kamar hotel awalnya Anak Pelaku dengan Anak Korban hanya mengobrol seperti biasa, kemudian Anak Pelaku memegang-megang tubuh Anak Korban dan kemudian membuka baju Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan ketiga dan keempat dilakukan di hotel juga, kemudian persetubuhan kelima dilakukan di rumah Anak Korban, keenam di hotel dan yang ketujuh di rumah Anak Korban, Anak Korban disetubuhi di rumah Anak Pelaku sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain persetubuhan Anak Korban juga melakukan VCS dengan Anak Pelaku dengan ancaman bilamana Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak Pelaku, maka video syur Anak Korban akan diviralkan;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 26 September 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 31921/TP/2007 tanggal 03 Desember 2007 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e) dan (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiaporang";
2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan";
3. Unsur "Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali";
4. Unsur "Dilakukan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Anak Alias CODOT Bin TRASNO selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Anak Alias CODOT Bin TRASNO mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Anak tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif yaitu apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, dengan membujuk atau memanfaatkan kerentanan telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Pelaku pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban berpacaran dengan Anak Pelaku pada bulan Desember tahun 2022 yang kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Anak Pelaku untuk bercerita, namun kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban sudah berusaha untuk mendorong Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan hanya bercanda atas hal tersebut. Anak Pelaku kemudian melanjutkan memegang payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Pelaku tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Hal tersebut baru terjadi pada pertemuan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dengan dalih mengajak ngopi di daerah Dalangan, namun dalam perjalanan Anak Pelaku justru mengajak Anak Korban ke hotel. Anak Korban sudah bertanya mengapa Anak Pelaku tidak membawa ke Dalangan justru dibawa ke hotel dengan sedikit memberontak, namun Anak Pelaku tidak mengindahkan;

Menimbang, bahwa pada saat berada di kamar hotel awalnya Anak Pelaku dengan Anak Korban hanya mengobrol seperti biasa, kemudian Anak Pelaku memegang-megang tubuh Anak Korban dan kemudian membuka baju Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Persetubuhan ketiga dan keempat dilakukan di hotel juga, kemudian persetubuhan kelima dilakukan di rumah Anak Korban, keenam di hotel dan yang ketujuh di rumah Anak Korban, Anak Korban disetubuhi di rumah Anak Pelaku sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selain persetubuhan Anak Korban juga melakukan VCS dengan Anak Pelaku dengan ancaman bilamana Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak Pelaku, maka video syur Anak Korban akan diviralkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445.1/2597/05.33/2024 tanggal 02 September 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Muntinan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. BETHARIA TRIAYU, Sp.OG, diketahui oleh Direktur RSUD Muntinan yaitu dr. DODI INDRA PERMADI, MPH, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban Binti HASYIM diperoleh Kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin Perempuan tersebut kesan luka lama;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang mengajak Anak korban untuk ke hotel di daerah Kopeng, namun Anak Korban sempat ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi Anak Pelaku tetap menghendaki keinginannya tersebut untuk besetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau membawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Pelaku pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Persetubuhan telah beberapa kali dilakukan di hotel, kemudian persetubuhan kelima dilakukan di rumah Anak Korban, keenam di hotel dan yang ketujuh di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga disetubuhi di rumah Anak Pelaku sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selain persetubuhan Anak Korban juga melakukan VCS dengan Anak Pelaku dengan ancaman bilamana Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak Pelaku, maka video syur Anak Korban akan diviralkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali* telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dengan dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah "seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 September 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 31921/TP/2007 tanggal 03 Desember 2007, dengan demikian pada saat persetubuhan tersebut dilakukan anak korban masih berusia 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan terhadap Anak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dapat dibuktikan, maka Anak Alias CODOT Bin TRASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini Anak telah berumur 18 tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e) dan (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilatar belakangi adanya video porno yang akan disebabkan oleh Anak akan tetapi Penuntut Umum tidak melampirkan video porno tersebut dalam perkara ini sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi/pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mempertimbangkan didalam repliknya bahwa unsur-unsur Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e) dan (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim telah pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terhadap pleidoi/pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memperhatikan hasil Litmas terhadap Anak tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar Anak dijatuhi

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena-Magelang dengan alasan;

1. Saat ini Klien Anak sudah tidak bersekolah dan tidak memiliki kegiatan terstruktur selama di rumah;
2. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
4. Klien Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan pada saat pertama kali melakukan tindak pidana;
5. Pemerintah setempat siap ikut serta membina Klien agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mengawasi agar Klien tidak terlibat tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan Orang Tua dari Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat Anaknya atau mohon putusan yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat melakukan perbuatan pidana Anak berhadapan dengan hukum masih merupakan Anak di bawah umur yaitu tepatnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukannya, dalam hal perkara ini bahwa yang dialami Anak adalah suatu kekhilafan sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah atas kehendak pribadi akan tetapi adanya faktor dorongan eksternal dengan demikian Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restooore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dengan memperhatikan tentang perbuatan Anak yang telah berulang kali melakukan perbuatannya disertai dengan ancaman akan men

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yebarkan videonya sehingga mengakibatkan Anak korban mengalami trauma maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan saran dari LITMAS berupa pidana penjara di LPKA Kutoarjo dan latihan kerja di Sentra Antasena Magelang dengan tidak mengurangi hak-hak anak sebagaimana maksud dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bila dikenakan penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menegaskan untuk penjatuhan pidana anak *"apabila ada hukuman materiil diancam pidana komulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*, meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan pidana denda kepada anak pelaku namun oleh karena Pasal tersebut mengatur tentang pidana denda secara komulasi maka Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana denda kepada Anak berupa pelatihan kerja di Sentra Antasena Magelang, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan:

- Anak telah tega dan tidak memiliki rasa ibah kepada Anak korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat, melanggar norma sosial dan agama;
- Perbuatan anak telah merusak masa depan anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berusia masih relative muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong hoodie warna hitam motif tulisan, 1 (satu) potong baju OSIS warna putih, 1 (satu) potong celana OSIS warna abu abu, 1 (satu) potong jilbab warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna krem, dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya anak korban dan tidak akan dipergunakan lagi oleh anak korban maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan pelatihan kerja, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Anak Korban tidak mengajukan restitusi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak”* sebagaimana diatur dan

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam motif tulisan ;
 - 1 (satu) potong baju OSIS warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana OSIS warna abu abu ;
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih ;
 - 1 (satu) potong BH warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Aditya Otavian, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua dari Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Mkd

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)